



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI**  
**PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0225/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/XI/2023**

Tentang

**AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, SURABAYA**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
  2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 1288/UN38/HK/KL/2023 Tentang Pembukaan Program Studi Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter Universitas Negeri Surabaya, Surabaya pada Tanggal 31 Juli 2023 sudah dapat beroperasi;
  3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor 004/PP/02.2021 tentang Majelis Akreditasi, pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Keputusan tentang rekomendasi program studi baru hanya dilakukan melalui sidang pleno Majelis Akreditasi;
  5. Bahwa penetapan Akreditasi Peringkat Baik pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 101 dan 102;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
  5. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0022/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Pro/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Dokter, Pada Program Pendidikan Profesi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 010/LAM-PTKes/BA PSB.PTN-BH/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023;  
2. Keputusan Rapat Pengurus tanggal 31 Oktober 2022;  
3. Rapat Koordinasi antara Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek, BAN-PT dan LAM secara daring tgl 7 November 2022;  
4. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data (PD) Dikti.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, SURABAYA.**
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, SURABAYA**  
**STATUS : TERAKREDITASI**  
**PERINGKAT : BAIK**
- Kedua : Akreditasi Baik sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Keputusan izin Penyelenggaraan Program Studi oleh Rektor PTN-BH dan data Program Studi tercantum pada Pangkalan Data (PD) Dikti.
- Ketiga : Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Negeri Surabaya, Surabaya diwajibkan mengajukan re-akreditasi.
- Keempat : Peringkat akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Negeri Surabaya, Surabaya terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 20 November 2023

Ketua,

  
**Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD**

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan